



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 51/KEP/HK/2025

TENTANG

PANITIA LOMBA HIAS POHON NATAL DALAM RANGKA
PERAYAAN NATAL TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perayaan Natal tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Lomba Hias Pohon Natal;
b. untuk kelancaran pelaksanaan Lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Lomba Hias Pohon Natal Dalam Rangka Perayaan Natal Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 412/KEP/HK/2025 tentang Panitia Pelaksana Lomba Dalam Rangka Perayaan Natal Tahun 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Panitia Lomba Hias Pohon Natal Dalam Rangka Perayaan Natal Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

KEDUA...

- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan konsolidasi persiapan Lomba dalam rangka perayaan Natal melalui berbagai rapat koordinasi kepanitiaan;
 - b. mendampingi peserta dan Tim Juri Lomba dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Lomba dimaksud; dan
 - c. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Desember 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
PLH. SEKRETARIS DAERAH

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Panitia masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 50 / KEP / HK / 2025

TANGGAL : 16 Desember 2025

TENTANG PANITIA LOMBA HIAS POHON NATAL DALAM RANGKA PERAYAAN
NATAL TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA LOMBA HIAS POHON NATAL DALAM
RANGKA PERAYAAN NATAL TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Kabid. Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Kupang	Wakil Ketua
3.	Maria Rosalinda Naikteas, S.IP/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kota Kupang	Anggota
5.	Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Kupang	Anggota
6.	Petrus K. A. Abimanyu Wawo Wae, ST/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota
7.	Kabid. Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota
8.	Kabid. Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota
9.	Kabid. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota

10.	Benediktus Prosessius Welno Liwu, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota
-----	--	---------

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
PLH. SEKRETARIS DAERAH

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001